



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351  
Telepon 0351(895150) Laman: dikpora@magetan.go.id  
Pos-el dikpora.magetan.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN  
Nomor : 420 / 32 / KEPT/ 403.101 / 2025**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN Nomor: 421.3/003/403.101.65/2025 Tanggal: 13 Januari 2025
- Menimbang : a. Bawa SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;  
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;  
2 Peraturan Pemerintah :  
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;  
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;  
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Anak Islam Terpadu (YLP2AIT) Al Usrah Center Magetan
  - Alamat : Jalan S. Parman, RT. 1 RW. 1 Kebonagung Magetan
  - Akta Notaris : Kemenhumkam Nomor AHU-0020207.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal: 2 November 2015
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU AL USWAH MAGETAN**
  - Alamat : Jalan S. Parman, RT. 1 RW. 1 Kebonagung Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MAGETAN

**Drs. SUWATA, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660608 198702 1 003

